



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fredy Adam,

Jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, pekerjaan: transportasi, agama: Kristen, umur: 67 tahun, pendidikan: SMP, status: kawin, tanggal lahir: 10 Oktober 1953, alamat: Desa Borgo Jaga II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arisdo Fernando Silalahi, S.H., dan Fransischo S. Suwatalbessy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum A. F. Silalahi & Partners beralamat dan berkantor di Jalan SBY/Kaki Dian Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 103/Pdt-P/A.F.Sil&P/I/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor 34/SK.Prak/2021/PN Amr, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Nico Mangundap,

Jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, pekerjaan: PNS, agama: Kristen, umur: 56 tahun, tanggal lahir: 30 Juli 1961, status: kawin, alamat: Desa Pinasungkulan Jaga I Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Venny Rogahang, S.H., Advokat pada Kantor Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum "KAREMA" (BBKH "KAREMA") beralamat di Desa Rap-rap Jaga IV

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr



Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 117/SK-BBKH-K/VI/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor 88/SK.Prak/2021/PN Amr sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Cq. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang Cq. Kepala Kantor Kecamatan Tatapaan, beralamat di Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Cq. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang Cq. Pemerintah Kecamatan Tatapaan di Paslaten Cq. Kepala Kantor Hukum Tua Desa Rap-rap, beralamat di Desa Rap-rap Jaga IV, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca Laporan Mediator tanggal 2 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan;
2. Bahwa Dotu Hendrik Poluan kawin dengan Bertha Sambow memiliki anak:
 - 1) Ariantji Poluan kawin dengan Chalis Mangundap memiliki anak :
 - a) Erasmus Mangundap kawin dengan Frida Tasik;
 - b) Dina Mangundap kawin dengan Markus Hiwoy memiliki anak :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr



- i. Johanis Hiwoy.
- ii. Hander Hiwoy.
- c) Chornela Mangundap kawin dengan WemSaemah;
- d) Altji Mangundap kawin dengan Koneng Manginsoa (suami I), dan Josias Barakia (suami II)
- 2) Anatje Poluan kawin dengan Johanis Rapar memiliki anak :
 - a) Agustina Rapar kawin dengan Frans Adam Memiliki anak :
 1. Fredy Adam (Penggugat)
 2. Aneke Adam
3. Bahwa semasa hidup Dotu Hendrik Poluan memiliki harta warisan berupa Tanah Perkebunan dengan Luas tanah 174,561 M2 yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan, dan tercatat dalam Buku register Desa Kumu yang terbagi dalam register nomor
 - Register desa Nomor 243 Folio 44 Luas 3.540 M2
 - Register desa Nomor 242 Folio 44 Luas 10.863 M2
 - Register desa Nomor 282 Folio 52 Luas 40.617 M2
 - Register desa Nomor 245 Folio 45 Luas 48.750 M2
 - Register desa Nomor 281 Folio 53 Luas 39.991 M2
 - Register desa Nomor 288 Folio 53 Luas 30.800 M2dengan batas-batas yang telah digabungkan menjadi satu adalah :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat;
 - Selatan : Jalan Aspal;
 - Barat : Sungai Arakan,;Selanjutnya disebut sebagai....."Objek Sengketa";
4. Bahwa objek sengketa sampai sekarang ini belum dibagi waris kepada ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan;
5. Bahwa obyek sengketa perkara in casu oleh karena ada persengketaan antara Samuel Mangundap dan Karel Mangundap dengan Karel Lamia masuk dalam tanah objek sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri No:06/Pdt.G/ 1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi No: 217/PDT/1995/PT.MDO) jo Putusan Mahkamah Agung No 2427.K/PDT/1996.
6. Bahwa pada saat proses pembuktian perkara perdata tersebut diatas, surat kepemilikan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku Register desa Kumu Sbb :
 - Register desa Nomor 243 Folio 44 Luas 3.540 M2
 - Register desa Nomor 242 Folio 44 Luas 10.863 M2
 - Register desa Nomor 282 Folio 52 Luas 40.617 M2
 - Register desa Nomor 245 Folio 45 Luas 48.750 M2
 - Register desa Nomor 281 Folio 53 Luas 39.991 M2
 - Register desa Nomor 288 Folio 53 Luas 30.800 M2



milik keluarga Penggugat dipergunakan oleh Tergugat in casu yang saat itu menjadi Penggugat pada perkara Putusan Pengadilan Negeri No:06/Pdt.G/1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi No: 217/PDT/1995/PT.MDO) jo Putusan Mahkamah Agung No 2427.K/PDT/1996 tanpa dasar hukum yang jelas karena keluarga Penggugat tidak ada hubungan kekerabatan/Keluarga dengan dotu mangundap.

7. Bahwa akibat putusan tersebut terdapat surat-surat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Rap-rap dalam hal Ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan ditandatangani Pemerintah Desa rap-rap atas nama Tergugat padahal tanah sengketa tersebut adalah milik Dotu Poluan yang belum dibagi waris dan bukan milik dotu mangundap;
8. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah menyertakan tanah sengketa milik Dotu Poluan menjadi milik Dotu Mangundap dalam perkara Pengadilan Negeri No:06/Pdt.G/1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi No: 217/PDT/1995/PT.MDO) jo Putusan Mahkamah Agung No 2427.K/PDT/1996 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
9. Bahwa agar Gugatan perkara a quo tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
10. Bahwa perlunya untuk memerintahkan dan melarang kepada Tergugat agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan haruslah menyerahkan Tanah objek sengketa tersebut untuk dikembalikan menjadi milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, untuk dibagi waris;
11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan secara serta merta sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokok berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas Tanah Perkebunan dengan Luas tanah 174,561 M2 yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatandengan dan tercatat dalam Buku register Desa Kumu yang terbagi dalam register Sbb:
 - Register desa Nomor 243 Folio 44 Luas 3.540 M2
 - Register desa Nomor 242 Folio 44 Luas 10.863 M2
 - Register desa Nomor 282 Folio 52 Luas 40.617 M2
 - Register desa Nomor 245 Folio 45 Luas 48.750 M2
 - Register desa Nomor 281 Folio 53 Luas 39.991 M2
 - Register desa Nomor 288 Folio 53 Luas 30.800 M2

dengan batas-batas yang telah digabungkan menjadi satu adalah:

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat;
 - Selatan : Jalan Aspal;
 - Barat : Sungai Arakan,
2. Memerintahkan dan melarang kepada Tergugat dan atau siapa saja orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari Tergugat agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah termasuk Ahli waris yang sah dari Dotu Hendrik Poluan;
4. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan, dengan Luas tanah 174,561 M2 dan tercatat dalam Buku register Desa Kumu sbb:
 - Register desa Nomor 243 Folio 44 Luas 3.540 M2
 - Register desa Nomor 242 Folio 44 Luas 10.863 M2
 - Register desa Nomor 282 Folio 52 Luas 40.617 M2
 - Register desa Nomor 245 Folio 45 Luas 48.750 M2
 - Register desa Nomor 281 Folio 53 Luas 39.991 M2
 - Register desa Nomor 288 Folio 53 Luas 30.800 M2dengan batas-batas yang telah digabungkan menjadi satu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur : Sungai Kilat;
- Selatan : Jalan Aspal;
- Barat : Sungai Arakan,

- adalah harta peninggalan milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat yang telah menjadikan tanah sengketa menjadi milik dotu mangundap serta telah menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan;
 6. Menetapkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk dibagi waris;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat serta ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan;
 9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
 11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya. EX AEQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, Tergugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II menghadap sendiri di persidangan dan Turut Tergugat I tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relas Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Balaati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Juni 2021, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena Penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang adalah biaya panggilan mediasi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 26 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 diucapkan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa E. Barahamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Dearizka, S.H

Panitera Pengganti,

Lisa E. Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Administrasi	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.2.210.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp.90.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.350.000,00;

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)